



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang tahun akademik 2023/2024, jalur penerimaan, proses penerimaan, waktu pendaftaran yang dilakukan secara online, perlu diatur dengan Peraturan Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

#

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
2. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru UNNES adalah tata aturan dan pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023/2024.



3. Seleksi Program Pendidikan Vokasi/Diploma III (DIII) adalah seleksi program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan keahlian terapan tertentu dan siap kerja.
4. Seleksi program sarjana adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah atau vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
5. Seleksi Program Magister adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan akademik setelah program sarjana atau sarjana terapan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Seleksi Program Doktor adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan akademik setelah program magister atau magister terapan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Seleksi untuk Mahasiswa Internasional seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui nota kesepakatan (MoU) dengan perusahaan, lembaga pemerintah/swasta dari luar negeri, atau dengan inisiatif sendiri.
8. Seleksi Kerja Sama adalah program pendidikan jalur kerja sama dengan perusahaan, lembaga pemerintah/ swasta dalam dan luar negeri dengan Universitas Negeri Semarang melalui nota kesepakatan (MoU) atau kontrak perjanjian antara kedua belah pihak.
9. Seleksi Program Pendidikan Profesi adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.

11. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di UNNES sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru UNNES tahun akademik 2023/2024 bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya sistem penerimaan mahasiswa baru di UNNES yang terkoordinasi, transparan, efisien, akuntabel, mudah diakses, berkeadilan; dan
- b. diperolehnya calon mahasiswa baru UNNES yang berkualitas.

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa baru UNNES diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan Program Studi pada UNNES;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UNNES menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UNNES dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru UNNES dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.



Pasal 4

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru UNNES terdiri atas program:

- a. Diploma Tiga;
- b. Sarjana;
- c. Magister;
- d. Doktor; dan
- e. Profesi.

Pasal 5

Calon mahasiswa baru UNNES adalah lulusan SMA/MA/SMK/MAK/Paket C dan yang sederajat, sarjana/sarjana terapan, dan magister/master/magister terapan.

Pasal 6

Penerimaan mahasiswa baru UNNES tahun akademik 2023/2024 meliputi 3 (tiga) jalur:

- a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
- b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan
- c. Seleksi Mandiri UNNES.

Pasal 7

- (1) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu nilai raport dan prestasi pendukung.
- (3) Daya tampung penerimaan mahasiswa baru melalui SNBP UNNES sebesar 20% (dua puluh persen) dari total daya tampung.
- (4) Syarat dan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBP diatur oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) yang tertuang dalam buku panduan khusus yang dapat diunduh pada laman <https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>.

Pasal 8

- (1) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
- (2) Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNNES dapat menambahkan persyaratan portofolio untuk Program Studi seni, Program Studi olahraga, dan/atau Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
- (4) Daya tampung penerimaan mahasiswa baru melalui SNBT UNNES sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total daya tampung.
- (5) Syarat dan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBT diatur oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) yang tertuang dalam buku panduan khusus yang dapat diunduh pada laman <https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>.

Pasal 9

- (1) Seleksi mandiri UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
 - a. Seleksi berdasarkan Prestasi untuk Program Diploma III (DIII) dan Program Sarjana (S1);
 - b. Seleksi mahasiswa Program Sarjana (S1) jalur PGSD Unggulan;
 - c. Seleksi mahasiswa jalur Kelas Internasional Dalam Negeri/Luar Negeri Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3);
 - d. Seleksi berdasarkan Raport untuk Program Diploma III (DIII) dan Program Sarjana (S1);
 - e. Seleksi berdasarkan nilai UTBK untuk Program Diploma III (DIII) dan Program Sarjana (S1);
 - f. Seleksi berdasarkan Tes untuk Program Diploma III (DIII) dan program Sarjana (S1);

- g. Seleksi Program Pendidikan Profesi, Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3); dan
 - h. Seleksi mahasiswa jalur Kerjasama, jalur *Fast Track*, dan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri UNNES sebesar 50% (lima puluh persen) dari total daya tampung, dengan rincian sebagai berikut:
- a. jalur Prestasi maksimal 5% dari daya tampung SM
 - b. jalur Raport maksimal 20% dari daya tampung SM;
 - c. jalur UTBK maksimal 15% dari daya tampung SM; dan
 - d. jalur Berdasarkan Tes dan lainnya minimal 60% dari daya tampung SM yang tidak terserap dari jalur pada poin a, poin b, poin c dan jalur lainnya.
- (3) Syarat dan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri UNNES terdapat dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal 10

Daya tampung mahasiswa baru UNNES tahun akademik 2023/2024 ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2023/2024.

Pasal 11

Biaya pendidikan mahasiswa baru UNNES tahun akademik 2023/2024 ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 12

- (1) Universitas Negeri Semarang melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru secara mandiri diatur dan dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang.

#

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Februari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO


Widi Widayat, S.Pd.